ANALISIS YURIDIS TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 MENURUT PRINSIP KEPASTIAN HUKUM



SYAFI'I MA'ARIF
NIM. 10322073

2026

ANALISIS YURIDIS TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 MENURUT PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

SYAFI'I MA'ARIF
NIM. 10322073

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

ANALISIS YURIDIS TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 MENURUT PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

SYAFI'I MA'ARIF
NIM. 10322073

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SYAFI'I MA'ARIF
NIM	: 10322073
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terminologi Ibu Kota Politik Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Menurut Prinsip Kepastian Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2026

Yang Menyatakan,



SYAFI'I MA'ARIF

NIM.10322073

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syafi'i Ma'arif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi

Nama : SYAFI'I MA'ARIF
NIM : 10322073
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terminologi Ibu Kota Politik Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Menurut Prinsip Kepastian Hukum

Saudara:

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Pembimbing,

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	:	Syafi'i Ma'arif
NIM	:	10322073
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terminologi Ibu Kota Politik Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Menurut Prinsip Kepastian Hukum

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 13 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat, hidayah, dan akrunianya yang telah memberikan Kesempatan, Kesehatan, dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Dengan penuh rasa Syukur, hormat dan terimakasih penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua Penulis Bapak Khoiromun Kholil dan Ibu Rochimah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menempuh setiap proses kehidupan hingga menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti dipanjatkan, kasih sayang yang tulus, pengorbanan, dukungan, nasihat, serta kerja keras yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada ungkapan yang mampu membalas ataupun menggambarkan besarnya cinta dan perjuangan yang telah dicurahkan kepada penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu wujud bakti, rasa syukur, dan ungkapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Saudara kakak dan adik penulis Muthoharoh Damayanti, Muhammad Rafi Amar, Muhammad Raekhan Baehaqi, Ukasyah, Abizar Hibratul Syah, dan Muhammad Razka Abdillah dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
3. Ibu Nabella Maharani Novanta., M.H. selaku pembimbing penulis dan seluruh Dosen Fakultas

Syariah yang selalu mendukung dan sabar dalam memberikan pengetahuan baru kepada penulis.

4. Dewi Lestari yang penulis harapkan menjadi pendamping hidup dan mati, terimakasih sudah menjadi yang selalu ada, selalu siap, dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini serta untuk semua usaha membersamai penulis.
5. Teman teman selama masa perkuliahan kelas HTN B Angkatan 2022 khususnya Taufik, Ridho, Rifki, Ares dan teman teman yang lain mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi yang memberi warna selama perkuliahan
6. Sahabat saya Arman Maulidin yang mensupport dan menemani memancing Ketika saya membutuhkan inspirasi dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini.
7. Teman teman organisasi UKM LPTQ dan DEMA Universitas Terima kasih atas dukungan dan pertemanan selama masa perkulihan sehingga penulis bisa lebih belajar dalam segala hal.
8. Terimakasih kepada diri penulis sendiri Syafi'i ma'arif telah menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang lebih Tangguh, dan pribadi yang lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Karya tulis ini sebagai awal perjuanganmu entah seperti apa kehidupan yang akan datang tentunya penulis sangat merasa bersyukur dan pencapaian yang luarbiasa. Semoga kedepan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keridhoan-Nya dalam menjalankan sesuatu.

MOTTO

"Jangan Pernah Putus Asa Saat Merasa Dalam Kesulitan.
Sebab Allah Menyertakan Kemudahan Setelah Kesulitan."

(KH. Ahmad Bahaudin Nursalim)

"Jangan terlalu khawatir dalam menjalani hidup,
kekhawatiran membuatmu sulit mencapai impian "

(Syafi'i Ma'arif)

ABSTRAK

Ma'arif, Syafi'i. 2026 "Analisis Yuridis Terminologi Ibu Kota Politik Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Menurut Prinsip Kepastian Hukum." Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 merupakan istilah yang penggunaannya belum disertai kejelasan pengertian dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keselarasan terminologi tersebut dengan "Ibu Kota Negara" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta pemenuhan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan penggunaan kedua terminologi tersebut dan menilai pemenuhan prinsip kepastian hukum terhadap terminologi "Ibu Kota Politik". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta teori kepastian hukum Utrecht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" tidak secara langsung bertentangan dengan terminologi "Ibu Kota Negara", tetapi belum memiliki kejelasan makna dan batas konseptual yang memadai. Berdasarkan teori kepastian hukum Utrecht, kondisi tersebut menyebabkan penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" belum memenuhi prinsip kepastian hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegasan pengaturan melalui perubahan atau penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan memberikan definisi eksplisit mengenai "Ibu Kota Politik", menjelaskan fungsi dan

batas maknanya, serta menegaskan hubungannya dengan terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Penegasan tersebut diperlukan agar "Ibu Kota Politik" dipahami sebagai terminologi yang memiliki makna dan fungsi yang jelas dalam arah kebijakan pemerintah, bukan sebagai status hukum baru yang menggantikan kedudukan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, sehingga konsistensi terminologi dan kepastian hukum dapat terwujud.

Kata Kunci: ibu kota politik, ibu kota negara, hierarki norma, kepastian hukum.

ABSTRACT

Ma'arif, Syafi'i. 2026 *"Juridical Analysis of the Political Capital Terminology in Presidential Regulation Number 79 of 2025 According to the Principle of Legal Certainty." Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: **Nabella Maharani Novanta, M.H.**

The term "Political Capital" in Presidential Regulation No. 79 of 2025 is a term whose use is not yet accompanied by a clear definition within the Indonesian legal system. This situation raises questions regarding the consistency of this terminology with that of the "National Capital", as regulated in Law No. 3 of 2022 on the National Capital, as well as the fulfilment of the principle of legal certainty. This study aims to analyse the consistency in the use of these two terms and to assess the fulfilment of the principle of legal certainty with regard to the term "Political Capital". The research method employed is a normative legal approach, utilising both a statutory and a conceptual approach. The analysis was conducted in a prescriptive manner on primary and secondary legal materials obtained through a literature review, using Hans Kelsen and Hans Nawiasky's theory of the hierarchy of norms and the Utrecht theory of legal certainty. The research findings indicate that the use of the term "Political Capital" does not directly conflict with the term "National Capital", but it lacks sufficient clarity of meaning and conceptual boundaries. Based on the Utrecht theory of legal certainty, this situation means that the use of the term "Political Capital" does not yet fully satisfy the principle of legal certainty. Therefore, this study recommends clarifying the regulatory framework through amendments or refinements to Presidential Regulation No. 79 of 2025 by providing an explicit definition of "Political Capital", clarifying its functions and semantic boundaries, and affirming its relationship with the term

"National Capital" as set out in Law No. 3 of 2022. Such clarification is necessary to ensure that the "Political Capital" is understood as a term with a clear meaning and function within the government's policy direction, rather than as a new legal status that supersedes Nusantara's position as the National Capital, thereby ensuring terminological consistency and legal certainty.

Keywords: *political capital, national capital, norm hierarchy, legal certainty.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat pertolongan Allah Swt., serta doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Wali Studi dan dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku pembimbing dan dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Muhammad Mufid, M. Pd. I. selaku Pembina UKM LPTQ UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing penulis selama masa studinya di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Seluruh tenaga kependidikan dan staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dan membantu kelancaran seluruh proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan berbagai fasilitas serta koleksi referensi yang mendukung dan memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khoiromun Kholil dan Ibu Rochimah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang Hukum Tatanegara, maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 28 Juli 2026
Penulis,



SYAFI'I MA'ARIF
NIM.10322073

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO.....**vii**
ABSTRAK.....**viii**
ABSTRACT.....**x**
KATA PENGANTAR.....**xii**
DAFTAR ISI.....**xv**
DAFTAR TABEL.....**xviii**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....14
C. Tujuan Penelitian.....14
D. Manfaat Penelitian.....15
E. Kerangka Teoritik.....16
F. Penelitian Relevan.....22
G. Metode Penelitian.....31
H. Sistematika Penulisan.....36
BAB II LANDASAN TEORI.....**38**
A. Teori Hierarki Norma Hukum.....38
B. Teori Kepastian Hukum.....61

C. Konsep Ibu Kota Negara.....68
D. Konsep Ibu Kota Politik.....74
BAB III ANALISIS HARMONISASI TERMINOLOGI "IBU KOTA POLITIK" DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR79 TAHUN 2025 TERHADAP TERMINOLOGI "IBU KOTA NEGARA" DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022.....80
A. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....80
B. Keselarasan Terminologi Ibu Kota Politik Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022115.....115
BAB IV IMPLIKASI PENGGUNAAN TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK TERHADAP PRINSIP KEPASTIAN HUKUM UTRECHT130
A. Aturan yang Bersifat Umum.....130
B. Perlindungan dari Kesewenang-wenangan Pemerintah.....141
BAB V PENUTUP.....149
A. Kesimpulan.....149
B. Saran.....150

DAFTAR PUSTAKA.....152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....163

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....22
Tabel 3. 1 Hasil Analisis Keselarasan Terminologi.....125
Tabel 4. 1 Perbedaan Ibu kota Politik dan Ibu Kota Negara135

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengalihan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menjawab beragam permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini. Kebijakan ini memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang secara yuridis menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru Republik Indonesia sekaligus mengatur mekanisme peralihan fungsi pemerintahan pusat secara bertahap. Dalam berbagai kajian ilmiah, Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dipahami bukan semata-mata sebagai regulasi pemindahan pusat administrasi, melainkan sebagai instrumen pembentukan arsitektur kelembagaan baru yang berimplikasi dalam hubungan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pada konfigurasi sistem pemerintahan nasional secara keseluruhan.[1]

Peralihan status ibu kota negara dalam kajian hukum Tatanegara merupakan tindakan konstitusional yang tidak sekadar bersifat administratif, karena membawa implikasi langsung terhadap struktur serta legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut menuntut adanya kejelasan norma, harmonisasi antar-peraturan dalam sistem *hierarki* perundang-undangan, serta ketepatan penggunaan istilah hukum pada setiap jenjang regulasi agar tidak

[1] Universitas Muhammadiyah, Riau Halaman, dan Sarkowi V Zahry, *Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara*, 2023.

menimbulkan multitafsir.[2] Sebagaimana ditegaskan dalam studi mengenai hierarki standar dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, prinsip kepastian hukum dan konsistensi normatif ini menjadi komponen penting dari negara hukum (*rechtstaat*).[3]

Gagasan terhadap pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah ada ketika masa awal pemerintahan Presiden Soekarno pasca kemerdekaan Indonesia. Gagasan tersebut pada awalnya belum menjadi agenda prioritas nasional. Perhatian yang lebih konkret baru mengemuka pada periode reformasi, hingga kemudian diwujudkan secara nyata pada masa pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.[4] Kebijakan strategis itu ditandai dengan keputusan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan.

Konstitusi Indonesia tidak memuat ketentuan normatif yang secara eksplisit menetapkan bagaimana dan di mana ibu kota negara didirikan. Perpindahan ibu kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan secara konstitusional karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta

[2] Jimly Asshiddiqie, "*Ilmu Hukum Tatanegara,*" Ilmu Hukum Tatanegara 1 (2006): 200, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

[3] Dedy Simanungkalit dan Vanny Vanny, "*Misreading the Court Decision: Reflecting on Constitutional Interpretation In Nusantara Capital Law Formation*," Jurnal Ius Constituendum 10, no. 3 (2025): 432–452, https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12531.

[4] Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30, https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.

amandemen-amandemennya.[5] Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan maupun memindahkan ibu kota negara sesuai kebutuhan nasional. Pelaksanaan pemindahan ibu kota tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan fundamental, terutama berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan.[6]

Relokasi ibu kota negara didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.[7] Pertama, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban yang selama ini terpusat di Jakarta dan kawasan Jabodetabek. Kedua, relokasi ibu kota diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, khususnya ke wilayah Indonesia bagian timur yang relatif tertinggal. Ketiga, langkah ini sekaligus menjadi upaya transformasi paradigma pembangunan dari yang bersifat Jawasentris menuju Indonesiasentris. Keempat, pembangunan ibu kota baru diharapkan mampu merepresentasikan identitas bangsa, keberagaman, serta nilai-nilai Pancasila. Kelima, pemindahan ibu kota bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan pusat yang lebih efisien dan efektif. Keenam, ibu kota baru dirancang dengan konsep kota

[5] Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21, https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779.

[6] Yahya.

[7] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Smart, Green, dan Suistainable[8] guna memperkuat daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.[9]

Kesepakatan mengenai Ibu Kota Nusantara telah diratifikasi secara bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 2022. Pemerintah telah menetapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang terletak di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.[10]

Mahfud MD menegaskan bahwa wewenang untuk memindahkan lokasi ibu kota negara adalah hak prerogatif Presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, tanpa keharusan melakukan perubahan undang-undang pada tahap awal. Kebijakan tersebut termasuk dalam ranah diskresi pemerintahan yang bersifat opsional dalam hukum Tatanegara.[11] Pemindahan secara resmi dapat dilaksanakan setelah semua persiapan selesai, yang kemudian diikuti dengan pembentukan atau penyesuaian undang-

[8] Konsep kota cerdas *(Smart)*, hijau *(green)*, dan berkelanjutan *(suistainable)* merupakan pendekatan terpadu dalam pembangunan wilayah perkotaan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

[9] Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain Relocation," *Jurnal Kajian Wilayah*, 2019, 41, https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827.

[10] otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1–10, https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037.

[11] Noval Dwinuari Antony. Mahfud Md: Menurut Hukum Tatanegara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden. Artikel dari https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden diakses 21 April 2026

undang sebagai landasan hukum. Selama pelaksanaannya dilakukan dengan konsisten dan teliti, kebijakan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan prosedur hukum yang ada.

Dasar hukum terkait kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal pemindahan ibu kota, tetapi juga mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, perencanaan, hingga pembiayaan pembangunan ibu kota baru.[12] Undang-undang ini menetapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dan menetapkannya sebagai satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Itu juga menetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota. Selain itu, undang-undang ini memuat visi pembangunan Nusantara sebagai kota global yang berkelanjutan, penggerak ekonomi masa depan, dan simbol kebangsaan yang mewakili nilai-nilai bangsa. Pengaturan lain yang diatur meliputi rencana induk pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, mekanisme pemindahan lembaga negara, hingga sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBN maupun sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

[12] Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1–19, https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19.

Khususnya pasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan,"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini".[13] Pasal tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa Ibu Kota Negara tidak lagi berstatus Jakarta, melainkan Nusantara sebagai entitas hukum baru, yang sekaligus membawa konsekuensi yuridis berupa pengalihan secara bertahap seluruh fungsi Ibu Kota Negara ke wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan. Dengan demikian, ketentuan ini juga menegaskan bahwa Nusantara telah ditetapkan secara sah sebagai Ibu Kota Negara yang baru dan memiliki legitimasi hukum sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.[14]

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memuat instrumen hukum yang mengoperasionalkan arah kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara secara lebih konkret dan terukur. Peraturan tersebut menegaskan bahwa "Perencanaan dan pembangunan kawasan serta proses pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya

[13] Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022).

[14] Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan Pendahuluan Pemerintahan Dalam Suatu Negara . Banyak Negara Yang Memanfaatkan Lebih Tepatnya Di Antara Kabupaten Penajam Paser Utara Dan" 2, no. 2 (2022): 246–62.

mendukung terwujudnya Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 …”.[15] Ketentuan ini menunjukkan adanya pemunculan terminologi baru Ibu Kota Politik dan upaya pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan yang bersifat normatif ke dalam tahapan implementatif, sekaligus merespons dinamika dan perdebatan publik, meskipun dalam praktiknya masih menyisakan ruang ambiguitas terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.[16] Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma hukum yang menempati jenjang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[17]

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan perumusan norma agar dapat memberikan pedoman yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahasa dan terminologi yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan penggunaan istilah hukum dapat memengaruhi pemaknaan suatu norma dan pada

[15] Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025* (Jakarta, 2025).

[16] Mahardika dan Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

[17] Despan Heryansyah, “Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 118–28.

akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[18]

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, setiap jenis peraturan mempunyai kedudukan, fungsi, dan materi muatan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Peraturan Presiden sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum nasional. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Presiden dapat berupa materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[19] Dengan demikian, kedudukan dan fungsi suatu Peraturan Presiden perlu dilihat dari dasar kewenangan serta materi yang menjadi dasar pembentukannya.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam bagian konsiderannya, Perpres tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta memperbarui Rencana Kerja

[18] Bianka Ilmi et al., "Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" 4, no. 1 (2022): 55–65.

[19] Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta, 2011).

Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan dasar pembentukannya tersebut, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan instrumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, bukan secara khusus dibentuk sebagai peraturan yang mengubah atau menetapkan kembali status Ibu Kota Negara. Di sisi lain, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 memuat ketentuan mengenai pembangunan dan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Dalam Lampiran Perpres tersebut dinyatakan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028. Perpres tersebut juga menetapkan sejumlah indikator pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian target tersebut, antara lain pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, pembangunan perkantoran, hunian, sarana dan prasarana dasar, serta aksesibilitas dan konektivitas kawasan.

Penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" tersebut menimbulkan persoalan yuridis apabila dibandingkan dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menggunakan terminologi "Ibu Kota Negara" dan mengatur bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki fungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

pusat.[20] Sementara itu, terminologi "Ibu Kota Politik" tidak dirumuskan sebagai nomenklatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan terminologi antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang dengan terminologi yang digunakan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

Perbedaan tersebut tidak semata-mata dapat dipandang sebagai persoalan penggunaan bahasa. Terminologi hukum memiliki fungsi untuk memberikan batasan terhadap konsep dan objek yang diatur oleh suatu norma. Penelitian mengenai bahasa hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa konsistensi terminologi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kejelasan rumusan dan kepastian norma. Penggunaan istilah yang tidak konsisten dapat membuka ruang multitafsir dan berpotensi menghambat pelaksanaan suatu peraturan. Penelitian lain mengenai pergeseran nomenklatur "masyarakat hukum adat" menjadi "masyarakat adat" juga menunjukkan bahwa perubahan istilah dalam peraturan perundang-undangan dapat memiliki implikasi normatif ketika istilah tersebut memiliki hubungan dengan norma yang lebih tinggi.[21]

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan istilah "Ibu Kota Politik" dalam Perpres Nomor 79 Tahun

[20] Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (2022).

[21] Zulherman Idris and Miftahur Rachman, "Antara Rechtsgemeenschap Dan Indigenous Peoples : Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Undang-Undang," 2026, 364–77.

2025 perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam konteks kedudukan dan fungsi Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan. Apabila Perpres tersebut dipahami sebagai instrumen pelaksanaan atau penjabaran kebijakan yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara, maka perlu dilihat apakah penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" benar-benar merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep "Ibu Kota Negara" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, atau justru membentuk pemaknaan baru yang belum memiliki dasar terminologis yang jelas dalam Undang-Undang. Persoalan tersebut menjadi penting karena peraturan yang lebih rendah pada prinsipnya tidak dapat menyimpangi atau membentuk norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Persoalan tersebut semakin relevan karena istilah "Ibu Kota Politik" digunakan dalam konteks pencapaian target tahun 2028. Pemerintah menjelaskan bahwa istilah tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan berfungsinya Nusantara sebagai pusat pemerintahan dengan dukungan penyelenggaraan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, penjelasan kebijakan tersebut perlu dibedakan dari persoalan kedudukan istilah tersebut sebagai terminologi hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu dikaji apakah "Ibu Kota Politik" merupakan istilah yang bersifat operasional untuk menjelaskan fungsi Ibu Kota Negara, atau merupakan konsep hukum baru yang membutuhkan dasar dan pengaturan tersendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keselarasan norma secara vertikal antara

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di satu sisi, Perpres memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, sedangkan di sisi lain terminologi "Ibu Kota Politik" yang digunakan dalam Perpres tidak secara eksplisit ditemukan dalam Undang-Undang yang mengatur Ibu Kota Negara. Apabila hubungan antara kedua terminologi tersebut tidak dirumuskan secara jelas, dapat muncul ambiguitas mengenai apakah "Ibu Kota Politik" merupakan bentuk lain dari "Ibu Kota Negara", penjabaran fungsi Ibu Kota Negara, atau konsep yang memiliki kedudukan berbeda. Keadaan tersebut penting dianalisis karena kejelasan dan konsistensi norma merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" mampu memberikan aturan yang jelas dan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utrecht menjelaskan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta adanya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.[10] Oleh karena itu, persoalan terminologi dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya perbedaan istilah, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, khususnya mengenai penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik". Analisis tersebut diarahkan untuk mengetahui apakah terminologi "Ibu Kota Politik" dapat dipahami sebagai penjabaran dari terminologi "Ibu Kota Negara" atau justru menimbulkan persoalan keselarasan norma dan ketidakjelasan hukum. Penelitian ini dibatasi pada analisis terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dan keselarasan penggunaannya dengan terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pembangunan, kesiapan infrastruktur, maupun pelaksanaan pemindahan ibu kota secara substantif. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum guna mengetahui apakah penggunaan terminologi tersebut telah memenuhi tuntutan kejelasan dan kepastian dalam pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari latar belakang tersebut maka penulis memilih penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 MENURUT PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan prinsip hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implikasi penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penentuan kedudukan ibu kota negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis harmonisasi pengaturan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan prinsip hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis implikasi penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penentuan kedudukan ibu kota negara.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ilmiah yang digunakan penulis memberikan sejumlah manfaat, baik dalam aspek praktis maupun teoritis

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara dan ilmu perundang-undangan, melalui kajian mengenai keselarasan terminologi guna menilai prinsip kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hierarki norma dan teori kepastian hukum Utrecht. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik terkait penerapan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan norma hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus referensi konseptual bagi lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan secara lebih tepat, terukur, dan selaras dengan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib secara hukum, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis nasional, termasuk pemindahan IKN, dilaksanakan sesuai dengan asas konstitusional, kepastian

hukum, dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Studi ini memberi mahasiswa pemahaman tentang bagaimana terminologi Ibu Kota Negara, konsep Ibu Kota Politik dan teori hierarki norma diterapkan pada kebijakan pemerintah yang sebenarnya. Dengan kata lain, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di kelas tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut diterapkan pada masalah strategis nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hierarki Norma

Seorang ahli hukum asal Austria bernama Hans Kelsen memperkenalkan suatu gagasan penting dalam teori hukum modern yang dikenal sebagai Teori Hierarki Norma atau *Stufenbau Theory*. Teori ini menjadi landasan utama bagi pemahaman tentang sistem hukum positif kontemporer. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem berjenjang yang saling berhubungan di mana setiap undang-undang mendapat legitimasi dari undang-undang yang lebih tinggi di atasnya.[22]

Kelsen menerangkan sistem hukum sebagai piramida norma (*normative pyramid*), dengan puncak hierarki berupa *Grundnorm* atau norma dasar tertinggi yang menjadi sumber keabsahan bagi seluruh peraturan di bawahnya.

[22] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Edisi Revi (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020)

Konsekuensinya, setiap ketentuan pada tingkat yang lebih rendah wajib memiliki landasan normatif yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan. Ini adalah dasar hierarki hukum di banyak negara termasuk Indonesia, untuk memastikan adanya konsistensi, kesatuan, dan supremasi hukum dalam sistem kenegaraan.[23]

Teori jenjang norma (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yang dikembangkan oleh Hans Nawiaski merupakan derivasi dari pemikiran Hans Kelsen mengenai susunan hukum berjenjang dari norma abstrak menuju norma yang lebih konkret. Nawiaski menyempurnakan gagasan tersebut dengan membagi tata urutan norma negara ke dalam empat tingkatan utama: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), serta *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan otonom). Dalam pandangannya, istilah *basic norm* atau *Grundnorm* milik Kelsen lebih tepat dinamai *Staatsfundamentalnorm*. Kedudukan norma fundamental ini mendahului dan menjadi syarat mendasar bagi keberlakuan

[23] Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia" 1, no. 2 (2023): 64–71.

konstitusi (*Staatsgrundgesetz*) dalam suatu negara.[24]

Penerapan teori ini untuk menilai apakah penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 selaras dengan terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam perspektif hierarki norma, peraturan presiden berperan sebagai pelaksana dari undang-undang dan tidak boleh menciptakan norma baru yang bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, apabila terminologi "Ibu Kota Politik" menimbulkan makna baru yang berbeda dari konsep "Ibu Kota Negara", maka hal ini berpotensi menyebabkan konflik norma yang dapat mengganggu kepastian hukum dan pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori.*[25] Sebaliknya, apabila dimaknai sebagai bentuk penjabaran atau tahapan implementasi, maka keberadaannya masih dapat dinilai konsisten dalam kerangka sistem hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Utrecht menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

[24] Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, No. 1 (2024): 8–20.

[25] Asas ini menyatakan bahwa peraturan hukum dengan kedudukan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan.

Kepastian hukum menurutnya memiliki dua makna. Pertama, terdapat peraturan yang berlaku secara umum sehingga setiap individu mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, setiap individu dijamin oleh hukum bahwa mereka tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pejabat negara, karena semua tindakan yang diambil harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya memerlukan adanya peraturan, tetapi juga menuntut agar setiap peraturan dapat memberikan pedoman hukum yang jelas dan menjadi landasan bagi tindakan pemerintah.[26]

Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht berakar pada pemikiran positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang mengikat karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Dalam perspektif ini, hukum harus dirumuskan dengan jelas, sistematis, dan konsisten agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi setiap subjek hukum. Kejelasan suatu norma menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum, karena norma yang tidak dirumuskan secara tegas dapat menimbulkan berbagai penafsiran, mengurangi efektivitas penerapan hukum, serta menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

[26] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Analisis dilakukan berdasarkan dua indikator yang dikemukakan Utrecht, yaitu adanya peraturan yang memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang dapat dan tidak dapat dilakukan serta adanya jaminan hukum terhadap tindakan penyelenggara negara yang harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, indikator jaminan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah diterapkan untuk mengevaluasi apakah penggunaan dan pelaksanaan istilah "Ibu Kota Politik" memiliki fondasi kewenangan yang kuat serta batasan hukum yang tegas bagi pemerintah. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji dasar pembentukan dan kewenangan pemerintah dalam menggunakan istilah tersebut, korelasi kewenangan antara Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta keberadaan atau ketiadaan pembatasan normatif dalam menetapkan dan melaksanakan target "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028. Indikator ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan, melainkan untuk memverifikasi apakah struktur norma yang berlaku telah menyediakan jaminan dan pembatasan hukum sehingga pemerintah tidak memiliki keleluasaan yang berlebihan dalam menentukan makna atau pelaksanaan "Ibu Kota Politik" semata-mata atas dasar kehendaknya. Oleh karena itu, fokus utama indikator ini adalah dasar kewenangan dan pembatasan tindakan pemerintah dalam melaksanakan istilah tersebut.

Dalam penelitian ini, indikator jaminan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah diterapkan untuk mengevaluasi apakah penggunaan dan pelaksanaan istilah "Ibu Kota Politik" memiliki fondasi kewenangan yang kuat serta batasan hukum yang tegas bagi pemerintah. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji dasar pembentukan dan kewenangan pemerintah dalam menggunakan istilah tersebut, korelasi kewenangan antara Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta keberadaan atau ketiadaan pembatasan normatif dalam menetapkan dan melaksanakan target "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028. Indikator ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan, melainkan untuk memverifikasi apakah struktur norma yang berlaku telah menyediakan jaminan dan pembatasan hukum sehingga pemerintah tidak memiliki keleluasaan yang berlebihan dalam menentukan makna atau pelaksanaan "Ibu Kota Politik" semata-mata atas dasar kehendaknya. Oleh karena itu, fokus utama indikator ini adalah dasar kewenangan dan pembatasan tindakan pemerintah dalam melaksanakan istilah tersebut. Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai penggunaan terminologi "Ibu Kota Politik" dari aspek kejelasan pengaturannya dan kesesuaiannya dengan sistem peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui tingkat pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara.

F. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan karya ilmiah karena dapat dijadikan sebagai rujukan, pembanding, serta landasan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan. Beberapa studi sebelumnya yang telah dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Bahasa Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.[27]	Penelitian terdahulu ini membahas penggunaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait kejelasan rumusan, konsistensi terminologi, dan kepastian hukum, dengan menggunakan metode yuridis	**Persamaan:** penelitian terdahulu ini dan penelitian yang penulis teliti sama-sama melihat kejelasan dan konsistensi istilah sebagai hal yang berkaitan dengan kepastian hukum. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu ini berfokus pada pembakuan bahasa hukum dan teknik legal drafting, sedangkan penelitian yang

[27] Ilmi et al., "Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan."

		normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan linguistik hukum.	peneliti tulis berfokus pada keselarasan terminologi "Ibu Kota Politik" dengan "Ibu Kota Negara" dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 serta kepastian hukumnya.
2.	Interpretasi Frasa Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja Dalam Pasal 28d Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[28]	Penelitian terdahulu ini menganalisis pemaknaan terhadap frasa "adil dan layak dalam hubungan kerja" berdasarkan risalah sidang Perubahan Kedua UUD 1945 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi,	**Persamaan**: Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang penulis teliti yaitu kajian terhadap kejelasan makna suatu istilah hukum sebagai bagian dari persoalan kepastian hukum. **Perbedaan**: Penelitian terdahulu ini objeknya frasa konstitusional dalam UUD 1945

[28] Panji Mulkillah Ahmad and Andy Omara, "Interpretasi Frasa Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja Dalam Pasal 28d Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, no. 2 (1998): 192–214.

		sekaligus mengidentifikasi konsekuensi yang timbul dari ketidakpastian interpretasi atas ungkapan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan historis, kasuistis, dan konseptual. Menggunakan teori interpretasi hukum dari John Rawls, dikatakan bahwa ketimpangan	dan penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang peneliti tulis menganalisis keselarasan terminologi dan kepastian hukum atas penggunaan istilah tersebut.

		sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan pada semua orang.	
3.	Antara *Rechtsgemeenschap* dan *Indigenous Peoples*: Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat dalam Pembentukan Undang-Undang[29]	Penelitian terdahulu ini menganalisis implikasi normatif perubahan nomenklatur "masyarakat hukum adat" menjadi "masyarakat adat", khususnya terhadap konsistensi terminologi, tautan konstitusional dengan Pasal	**Persamaan:** Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang penulis teliti sama-sama mengkaji terminologi/nomenklatur hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai persoalan yang memiliki konsekuensi hukum, bukan sekadar persoalan bahasa. **Perbedaan:** Penelitian

[29] Idris and Rachman, "Antara Rechtsgemeenschap Dan Indigenous Peoples : Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Undang-Undang."

		18B ayat (2) UUD NRI 1945, serta kepastian hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan menggunakan konsep konsistensi norma, kepastian hukum, dan konsistensi vertikal antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, dengan didukung konsep rechtsgemeenschap dan indigenous peoples untuk membedakan	terdahulu ini berfokus pada perubahan istilah "masyarakat hukum adat" menjadi "masyarakat adat" serta hubungannya dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dan keselarasan dengan "Ibu Kota Negara" dalam UU Nomor 3 Tahun 2022

		konstruksi kedua istilah tersebut.	
4.	Analisis Kedudukan Dan Konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Terkait Dengan Kebijakan Ibu Kota Nusantara[30]	Penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara formal memiliki kedudukan yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang menimbulkan tantangan terhadap konsistensi	**Persamaan:** penelitian terdahulu ini dan penelitian yang penulis teliti sama-sama merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta membahas aspek keselarasan norma dan kepastian hukum. **Perbedaan:**

[30] Siti Chadijah et al., "Analisis Kedudukan Dan Konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Terkait Dengan Kebijakan Ibu Kota Nusantara" 4, no. April (2026): 18–34, https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.48.

		regulasi serta implikasi hukum dan kelembagaan sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum.	penelitian yang penulis teliti berfokus pada kedudukan Peraturan Presiden, konsistensi regulasi, serta implikasi hukum dan kelembagaan kebijakan Ibu Kota Nusantara
5.	Kekaburan Norma Frasa "dalam Waktu yang ditentukan" pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Dampak nya terhadap Kepastian Hukum Bagi Tersangka.[31]	Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis perumusan frasa “dalam waktu yang ditentukan” pada Pasal 328 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap asas	**Persamaan:** Sama-sama menganalisis perbedaan atau ketidakkonsistenan terminologi dalam peraturan perundang-undangan dan menghubungkanny a dengan kepastian hukum. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu ini berfokus pada

[31] Benny Lesmana and Evi Retno Wulan, “Kekaburan Norma Frasa ‘Dalam Waktu Yang Ditentukan’ Pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Dan Dampak Nya Terhadap Kepastian Hukum Bagi Tersangka,” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial &*

		kepastian hukum (*legal certainty*) bagi tersangka. Perumusan frasa yang tidak jelas tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) pada tata hukum acara pidana Indonesia karena tidak menetapkan batas waktu maksimal (*rigid upper limit*) serta indikator kualitatif dalam menentukan durasi penundaan penuntutan. teori yang digunakan	perbedaan terminologi "tenaga kesehatan" dalam beberapa undang-undang dan akibatnya terhadap klasifikasi tenaga kesehatan, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada keselarasan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dengan "Ibu Kota Negara" dalam UU Nomor 3 Tahun 2022, dengan menggunakan teori hierarki norma dan teori kepastian hukum Utrecht.

Humaniora 4, no. 5 (2026): 1528–37, https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12492.

		pada penelitian terdahulu ini Teori Gustav Radbruch menempatkan hukum pada keseimbangan tiga cita hukum (*idee des rechts*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).	

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang terfokus pada keselarasan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta pada pengkajian kepastian hukum dari penggunaan terminologi tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek kebijakan, lingkungan, atau desentralisasi, penelitian ini secara khusus menempatkan isu terminologi

sebagai objek analisis utama, sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni metode yang memposisikan hukum sebagai sistem norma dengan titik berat analisis pada asas-asas hukum, kaidah, teori, landasan filosofis, serta berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memiliki keterkaitan dengan objek kajian.[32] Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekosongan hukum, konflik norma, dan ketidakjelasan norma. Penelitian hukum normatif termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang dilaksanakan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum., sehingga berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data.[33]

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis masalah hukum yang muncul sebagai hasil dari penggunaan

[32] Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research" 2, no. 2 (2023): 114–123.

[33] Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

termiologi "Ibu Kota Politik", khususnya yang berkaitan dengan keselarasan dengan terminologi “Ibu Kota Negara” serta pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif dipandang paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam sistem peraturan perundang-undangan serta pemenuhannya terhadap prinsip kepastian hukum.[34]

2. Pendekatan Penelitian
 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis adalah metode penelitian yang menitikberatkan analisis pada berbagai produk hukum sebagai objek utama kajian, terutama ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.[35] Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan yang terstruktur dan komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan

[34] Titik Triwula Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Harsono (Jakarta: Prestasi pustka, 2006).

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: ridaya laodengkowe, 2010).

yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian.. Melalui penelaahan itu, penulis dapat mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi tingkat harmonisasi, konsistensi, serta keselarasan antar terminologi peraturan yang menjadi fokus pembahasan. Pendekatan ini untuk mengkaji UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 79 Tahun 2025 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode penelitian yang bertumpu pada konstruksi pemikiran, doktrin, serta pandangan para sarjana hukum yang berkembang dalam ranah keilmuan hukum sebagai dasar pembentukan kerangka analisis., guna membangun kerangka teoritis dan memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam analisis.[36] Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah secara mendalam makna, definisi, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek kajian, sehingga dapat dijadikan pijakan teoretis dalam merumuskan analisis dan menjawab isu yang diteliti secara sistematis.

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai daya ikat serta kekuatan otoritatif karena dikeluarkan oleh

[36] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

lembaga yang secara konstitusional berwenang membentuk dan menetapkan norma. Sumber ini mencakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen resmi maupun risalah yang mendokumentasikan proses pembentukan suatu regulasi sebagai bagian dari rekam jejak legislasi, putusan lembaga peradilan, serta beragam keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun institusi lain yang memiliki otoritas hukum.[37] Bahan hukum primer tersebut diantaranya:

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara
d. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan berfungsi sebagai pendukung sekaligus sarana interpretasi terhadap bahan hukum primer dalam proses analisis hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, risalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jurnal,

[37] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

pendapat ahli hukum, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian hukum.[38]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai metode penelusuran kepustakaan (*library research*) dalam proses pengumpulan data yuridis. Tahapan ini dilaksanakan melalui penelusuran, pengelompokan, dan pembacaan kritis terhadap berbagai dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier yang berkorelasi langsung dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya diolah melalui analisis kualitatif dengan menyusun pemaparan deskriptif yang bertumpu pada kajian literatur, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, maupun sumber elektronik yang memiliki relevansi dan kredibilitas akademik. Proses tersebut dilakukan dengan menyesuaikan bahan hukum yang digunakan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat mendukung analisis dan pembahasan secara komprehensif.[39]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang diterapkan dalam studi ini menggunakan pendekatan preskriptif dengan logika deduktif yakni dengan mendasarkan analisis pada ketentuan yang bersifat umum,

[38] Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

[39] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

berupa teori dan norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan fakta atau permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis. Teknik ini untuk mengkaji isu konsistensi terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap norma "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.[40]

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tentang "Implikasi Yuridis Perbedaan Pengaturan Pemindahan Ibu Kota Negara Antara Uu No. 3 Tahun 2022 Dan Perpres No. 79 Tahun 2025". Agar penyusunan skripsi ini berlangsung secara terstruktur dan runtut, penulis menerapkan sistematika penulisan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yaitu Teori Hierarki Norma dan Teori Kepastian Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN, berisi tentang analisis keselarasan terminologi "Ibu Kota Politik" dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun

[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

2025 terhadap terminologi "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022

BAB IV PEMBAHASAN, berisi tentang Penggunaan Terminologi "Ibu Kota Politik" Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara formal berkedudukan sebagai regeling karena merupakan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara material memiliki karakter planning karena memuat perencanaan pembangunan dan arah kebijakan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Berdasarkan lima parameter keselarasan, yaitu kejelasan makna, konsistensi terminologi, kepastian referen, kemampuan menjadi pedoman, dan hubungan normatif antara undang-undang dan peraturan presiden, penggunaan istilah "Ibu Kota Politik" dapat dinilai selaras dengan konsep "Ibu Kota Negara" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sepanjang dipahami sebagai arah kebijakan pembangunan, bukan sebagai penggantian status hukum Ibu Kota Negara. Meskipun demikian, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengertian, kedudukan, fungsi, ruang lingkup, dan konsekuensi hukum "Ibu Kota Politik" agar hubungan kedua terminologi tersebut tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum Utrecht, penggunaan istilah "Ibu Kota Politik" belum sepenuhnya memenuhi indikator aturan yang bersifat umum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Istilah tersebut merupakan terminologi baru dalam konteks pengaturan Ibu Kota Nusantara yang belum disertai batas konseptual dan

pedoman normatif yang memadai bagi masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Presiden dalam pembentukan peraturan, perlu memastikan bahwa setiap terminologi memiliki makna dan batas penggunaan yang jelas sehingga pelaksanaan kewenangan tidak bergantung pada penafsiran sepihak. Penegasan terminologi "Ibu Kota Politik" melalui pengaturan yang jelas diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah terbukanya ruang pelaksanaan kewenangan secara sewenang-wenang.

B. Saran

1. Saran Teoretis

Teori hierarki norma Hans Kelsen memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada kedudukan dan hubungan antarnorma dalam sistem hukum, sehingga belum secara khusus memberikan parameter operasional untuk menilai kejelasan makna, konsistensi, dan batasan penggunaan suatu terminologi hukum. Sementara itu, teori kepastian hukum Utrecht menekankan pentingnya kejelasan aturan sebagai pedoman bagi masyarakat dan upaya mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, tetapi belum secara terperinci menjelaskan aspek teknis perumusan terminologi hukum maupun landasan filosofis yang dapat digunakan untuk memperkuat penilaian terhadap kejelasan suatu norma.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini mengonfigurasi teori hierarki norma Hans Kelsen melalui lima parameter keselarasan, yaitu kesesuaian norma yang lebih tinggi, konsistensi terminologi, kepastian referen, kemampuan menjadi

pedoman, dan Kesesuaian dengan konsep hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional. Kelima parameter tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis penelitian asas hukum, peraturan perundang undangan terkait, dan fungsi dari peraturan Presiden. Di sisi lain Teori kepastian hukum Utrecht guna memperkuat argumen konsistensi redaksional melalui Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (seperti catatan sidang tahun 2001 mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan istilah agar tidak melahirkan dualisme tafsir). Melalui risalah ini, penulis berhasil menarik benang merah bahwa ketidakkonsistenan nomenklatur antara undang-undang Ibu Kota Negara dan peraturan pelaksana Ibu Kota Politik secara sosiologis-historis menyalahi prinsip kejelasan redaksional yang diamanatkan oleh para pembentuk undang-undang.

2. Saran Lembaga Negara

Lembaga Negara khususnya Lembaga Legislatif dan Eksekutif diharapkan memberikan kejelasan normatif mengenai makna, kedudukan, fungsi, dan batasan terminologi “Ibu Kota Politik” dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 agar selaras dengan terminologi “Ibu Kota Negara” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sehingga tercipta kepastian hukum dan pembatasan ruang penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA (The Omnibus Law Conceptualization In The Nation ' s Capital Relocation) Abstrak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (2021): 745–60.

Agni, Oktaviani Ika P Kusuma, and Nur Adhim. "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah Di Desa" 6 (2023): 6187–92.

Ahliyan, Yusqiy. "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan Pendahuluan Pemerintahan Dalam Suatu Negara . Banyak Negara Yang Memanfaatkan Lebih Tepatnya Di Antara Kabupaten Penajam Paser Utara Dan" 2, no. 2 (2022): 246–62.

Ahmad, Panji Mulkillah, and Andy Omara. "Interpretasi Frasa Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja Dalam Pasal 28d Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, no. 2 (1998): 192–214.

Al-fatih, Sholahuddin, Sholahuddin Al-fatih, Mujibur Rahman, Khairul Muluk, and Universitas Brawijaya. "UNDERSTANDING BESCHIKKING , REGELING AND BELEIDSREGEL IN" 4, no. 2 (2023): 87–95.

Ali, Muhammad Husin, Akhmad Saripudin, Fahmi, Akhmad Husairi, and Ali Zainal Abidin. "Menilik Instrument Perencanaan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia." *Rio Law Journal* 1 (2025).

Apeldoorn, LJ Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada, 2009.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Pe. Vol. 1. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

———. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Di Indoneis*, 2017.

———. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Konstitusi Press, 2023.

Astariyani, Ni Luh Gede. "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan." *Magister Hukum Udayana* 4 (2015).

Astuti, Dessy Dwi, and Nabitatus Sa'adah. "Pelimpahan Kewenangan Bpk Kepada Perwakilan Bpk Dalam Pemeriksaan Di Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2019): 52–63.

Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24.

Azhar, Muhamad. "RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAMSISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA." *Notarius*, no. 5 (2015): 274–87.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. "RELOKASI IBU KOTA NEGARA : LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN RELOCATION." *Jurnal Kajian Wilayah*, 2019, 41. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827.

Bahrudin, M, Wira Franciska, and Mulyadi. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Sengketa Terkait Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan

Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional," 2026, 43–53.

Barlian, Aristo Evandy A, and Universitas Diponegoro. "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, no. 12 (2016): 605–22.

Bartolini, Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies Stefano. *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring Between the Nation State and the European Union*. Britania Raya: Oxford University Press, 2006.

Benny Lesmana, and Evi Retno Wulan. "Kekaburan Norma Frasa 'Dalam Waktu Yang Ditentukan' Pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Dan Dampak Nya Terhadap Kepastian Hukum Bagi Tersangka." *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 5 (2026): 1528–37. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12492.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chadijah, Siti, Lukman Hakim, Tajudin, and Dian Ekawati. "ANALISIS KEDUDUKAN DAN KONSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN IBU KOTA NUSANTARA" 4, no. April (2026): 18–34. https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.48.

Djauzie, Muhamad Zaky. "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI" 11, no. 1 (2025):

239–52.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Fikry, Ahmad Habib Al. "Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.8 (2022): 609–19.

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.

Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.

Herlina, Mery. "KONSEP PENYUSUNAN NORMA PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENCEGAH MULTITAFSIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *JPH Galunggung* 1 (2024): 54–66.

Heryansyah, Despan. "Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 118–28.

Hidayat, Arif. "POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA POLITICAL LEGAL LEGISLATION AS SOCIO-EQUILIBRIUM IN INDONESIA" 4 (2019): 147–59.

Houges, Graham. *Validity and the Basic Norm*. New York: California Law Review, 1971.

Hutasoit, Wesley Liano. "ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA Oleh : Wesley Liano Hutasoit

Dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ==========.” *Dedikasi Jurnal Ilmiah, Hukum, Budaya* 19, no. 2 (2018): 108–28.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Idris, Zulherman, and Miftahur Rachman. “Antara Rechtsgemeenschap Dan Indigenous Peoples : Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Undang-Undang,” 2026, 364–77.

Ilmi, Bianka, Adelia Putri, Nadya Nabila Salsabila, Achmadsato Uzzaid, Mustika Annas, and Anastasia Kayla Ruwiyanto. “Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan” 4, no. 1 (2022): 55–65.

Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (2022).

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. *RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHON 1945 TAHON SIDING 2001*. Revisi. Jakarta: Sekertariat Jenderal, 2010.

Indonesia, Pemerintah Pusat. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025*. Jakarta, 2025.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2011.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022.

Indonesia, Republik. “LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025," 2025.

Indrati, Maria Farida, and Suwinto / 54. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Irfani, Nurfaqih. "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM." *Legislasi Indonesia* 16 (2020): 305–25.

Iswari, Fauzi. "APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA" 6, no. September (2020): 127–40. https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.285.

Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Ketut, Luh, and Ayu Manik. "Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan" 2, no. 2 (2024).

KHAIR, OTTI ILHAM. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037.

Lathif, Nazaruddin. "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT" 3 (2017): 73–94.

Lestaluhu, Ridwan Fauzy. "Harmonisasi Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 451–59. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/234/250.

Lubis, Alfian. "KEBUTUHAN PERATURAN PELAKSANA

UU NO . 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO . 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK" 44, no. 15 (2023): 46–58.

Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1–19. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19.

Manan, Bagir, and Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revi. Bandung: Alumni, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: ridaya laodengkowe, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Mustika, Cindyva Thalia, Suprapto, and Achmad Faishal. "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik" 3, no. 1 (2021): 87–97.

Nasarudin, Tubagus Muhammad. "ASAS DAN NORMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBUATAN INSTRUMEN PEMERINTAHAN." *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2016): 139–54.

Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelengaraan Perpajakan Di Indonesia" 10, no. 1 (2019): 87–93.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nugrohosudin, Ervin. "KEDUDUKAN KEPALA OTORITA

IBU KOTA NUSANTARA.” *Jurnal Legislatif* 5 (2022): 79–90.

Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. “Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Okunev, IY. “Functions of the Capital City in the Political and Territorial Structure of the State Functions of the Capital City in the Political and Territorial Structure of the State,” n.d. https://doi.org/10.1088/1755-1315/740/1/012016.

Olivia, Manurung Theodora, Aulia Putri Zahwani, Simontaro Halenzky Sinaga, and B A B Pendahuluan. “OPTIMALISASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS PRIVACY-PRESERVING MACHINE LEARNING GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR EKONOMI DAN INVESTASI DI INDONESIA,” 2025, 12–13.

Paonganan, Rangga Trianggara. “Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia” 5 (2025): 4796–4812.

Perundang-undangan, Peraturan. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan,” 2011, 1–10.

Prianto, Wahyu. “ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–20.

Rossman, Vadim. *Capital Cities : Varieties and Patterns of Development and Relocation*. New York, 2017.

Sakti, Lanang. “Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa" 6, no. 1 (2025): 133–40.

Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia" 6, no. 2 (2022): 218–37.

Sayuna, Inche. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Universitas Sebelas Maret - Surakarta, 2016.

Sekretariat Jenderal MPR RI. "PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA," 2019.

Sholikin, M. Nur. "Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia" VIII (2018): 79–95.

Simamora, Janpatar. "TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," 1945, 547–61.

Simanungkalit, Dedy, and Vanny Vanny. "Misreading the Court Decision: Reflecting on Constitutional Interpretation In Nusantara Capital Law Formation." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 432–52. https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12531.

Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Dalam Perspektif Perundang-Undangan" 11, no. 10 (2004): 82–96.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edisi Revi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FkcHE

AAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Maria+Farida+Indrati,+Ilmu+Perundang-undangan:+Jenis,+Fungsi,+dan+Materi+Muatan+(Yogyakarta:+Kanisius,+2007),+hlm.+41.&ots=C3X7B-2y7U&sig=dn4TPTxlJ95yw0Gx78rshEgu49E&redir_esc=y#v.

Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)." Universitas Indonesia, 2011.

Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia" 1, no. 2 (2023): 64–71.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tutik, Titik Triwula. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Harsono. Jakarta: Prestasi pustka, 2006.

Umar, Nasarudin. "KONSEP HUKUM MODERN : Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo* 22 (2014): 157–80.

Wargakusumah, Moh. Hasan, and Novianti. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi Di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Yahya, Muhammad. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779.

Yusuf, Syaifullah, and Deasy Yunita Siregar. "Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah" 5, no. November (2024): 67–78.

Zahry, Sarkowi V. "POLITIK HUKUM DAN ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA." *Journal Equitable* 8, no. 3 (2023): 425–48.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH" 2, no. 2 (2023): 114–23.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: SYAFI'I MA'ARIF
NIM	: 10322073
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekalongan, 12 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Dk. Jrakah Sari RT.07/RW.03 Desa Pesanggrahan, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Pesanggrahan : 2010 - 2016
2. SMP Negeri 1 Wiradesa : 2016 - 2019
3. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan : 2019 - 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2022 – 2026